

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan bagian terkecil dalam suatu negara akan tetapi desa memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan harapan bangsa dan Negara dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu Negara dinyatakan sejahtera atau tidak dilihat dari perkembangan atau kemajuan sebuah desa, selain itu perlu adanya dorongan secara terus-menerus untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di pedesaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri.

Pemerintah perlu memperhatikan secara lebih serius serta perlu didiskusikan secara mendalam mengenai Desa mandiri karena ini menjadi isu yang penting di saat ini. Pasalnya, sejak disahkannya UU No 6/2014 tentang Desa, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta Rp1,4 miliar per Desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota. Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sesuai Pasal 87-90 pada UU No 6/2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa.

Harus disadari, bahwa desa merupakan posisi yang sangat penting untuk membangun sebuah Negara, karena kebutuhan masyarakat dari akar rumput sampai perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat Desa. Kurang lebih 60 persen penduduk Indonesia hidup di Desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di Desa. Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan, terdapat paling banyak di Desa. Diperparah lagi dengan kondisi ketertinggalan perekonomian Desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.


Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna endorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat.

Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010. BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dan disahkan dengan

Peraturan Desa (Perdes), di masing-masing desa hanya dapat didirikan satu unit BUMDes dan pendiriannya harus berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa. Berikut adalah perkembangan BUMDes di Indonesia setiap tahunnya:

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Jumlah BUMDes di Indonesia**



Sumber: <http://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019>

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah Bumdes terus meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang sulit diprediksi dan tuntutan akan kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat masih menjadi agenda dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Salah satunya dengan cara membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dasar hukum pendirian BUMDes mengacu pada Permendesa No. 4 tahun 2015.

Berdasarkan data DPMD, terdapat 3.026 desa di NTT dan telah terbentuk 978 BUMDes. Dari BUMDes yang telah terbentuk, 777 berstatus aktif dengan total penyertaan modal Rp118 miliar yang berasal dari dana desa. Aktivitas ekonomi BUMDes yang dilakukan meliputi pengelolaan air bersih, pengembangan ternak, produksi meubel, pariwisata, pakan ternak dan lainnya.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Adapun pendirian BUMDes antara lain didapatkan dari alokasi dana desa, APBD Kabupaten, Pinjaman Pihak Ketiga, dan Tabungan/Sumbangan Masyarakat.

Desa Sangadeto merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai desa otonom, desa Sangadeto mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Wewenang lainnya adalah

mengurusi dan mengolah keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa Sangadeto memiliki tabungan atau dana-dana yang dikelola desa selama ini dan diserahkan oleh pemerintah desa untuk dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama, akan tetapi bukan dana desa yang dialokasikan dari APBN melalui pemerintah kabupaten. Dana ini akan digunakan mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah sumber penyertaan modal BUMDes Hidup Bersama desa Sangadeto.

**Tabel 1.1**  
**Sumber Penyertaan Modal BUMDes Hidup Bersama**  
**Desa Sangadeto**

No	Uraian	Kas Awal (Rp)	Uang Kas/ Rekening (Rp)	Tunggakan di Masyarakat (Rp)	Ket.
1	Gerbang Emas	25.000.000	38.446.000		Rek
2	P2LDT	50.000.000	16.918.000	39.550.000	Kas
3	ADD SPP	10.000.000	7.490.000	13.962.000	Kas
4	UEP SP LPD	-	5.538.000	27.172.000	Kas
5	PUAP	100.000.000	-	54.633.000	Kas
6	Anggur Merah	250.000.000	175.194.829	104.778.080	Rek
<b>Total</b>		<b>435.000.000</b>	<b>226.036.829</b>	<b>340.095.080</b>	

*Sumber: Kantor BUMDes Sangadeto, 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana BUMDes Hidup Bersama berasal dari dana-dana yang selama ini dikelola oleh pemerintah desa Sangadeto dan diserahkan seluruhnya untuk dikelola oleh BUMDes Hidup Bersama, yakni: Gerbang emas, Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Anggaran Dana Desa dan Simpan Pinjam khusus Perempuan (ADD SPP), Usaha Ekonomi Produktif dan Sistem Pengkreditan pada Lembaga Pengkreditan Desa (UEP SP LPD), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan Anggur Merah. Tabel

di atas juga menunjukkan bahwa jumlah tunggakan atau piutang yang masih ada di masyarakat masih sangat tinggi.

BUMDes didirikan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapat masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Seperti halnya BUMDes Hidup Bersama yang berada di desa Sangadeto Kabupaten Ngada, berdiri sejak bulan Oktober 2019. Unit usaha yang direncanakan oleh BUMDes Hidup Bersama cukup banyak dan bervariasi. Dalam kurun waktu 1,5 tahun sudah menjalankan dua unit usaha meskipun belum semuanya terealisasi. Berikut adalah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupten Ngada.

**Tabel 1.2**

**Unit usaha BUMDes Hidup Bersama Desa Sangadeto**

<b>NO</b>	<b>Program Usaha</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>Keterangan (Aktif/Belum)</b>
1	Program Usaha Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkreditan</li> </ul>	Aktif
2	Program Usaha Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan pembayaran rekening air</li> <li>• Penyewaan traktor besar</li> <li>• Penggilingan padi dan jagung</li> <li>• Token listrik</li> <li>• Lumbung desa</li> </ul>	Belum Aktif
3	Program Usaha Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pertanian dan perkebunan</li> <li>• Sarana produksi pertanian</li> <li>• Hasil peternakan</li> <li>• Usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya.</li> </ul>	Aktif hanya perkebunan (pisang)

4	Program Usaha Penyewaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah milik desa</li> <li>• Gedung pertemuan dan barang sewaan lainnya.</li> </ul>	Belum Aktif
5	Program Usaha Desa Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embung desa</li> </ul>	Belum Aktif

Sumber: Kantor BUMDes Sangadeto, 2021

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat diketahui bahwa program usaha yang dikelola BUMDes Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupaten Ngada terdapat 5 program usaha yaitu: keuangan, jasa, perdagangan, penyewaan barang, dan desa wisata.

BUMDes Hidup Bersama yang ada di Desa Sangadeto Kabupaten Ngada memiliki banyak usaha yang dikelola yaitu terdiri dari: pengkreditan, pelayanan pembayaran rekening air, penyewaan traktor besar, penggilingan padi dan jagung, token listrik, lumbung desa, hasil pertanian dan perkebunan, sarana produksi pertanian, hasil peternakan, usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya, penyewaan tanah milik desa, penyewaan gedung pertemuan dan barang sewaan lainnya, embung desa.

Akan tetapi dari sekian banyak usaha yang dijalankan baru dua unit usaha yang berjalan yakni: unit usaha perdagangan dan unit usaha keuangan. Untuk unit usaha perdagangan dengan membeli pisang langsung dari kebun masyarakat dan menjual kembali ke pengusaha. Sedangkan untuk unit usaha keuangan baru berjalan sejak bulan Januari 2020 yakni dengan memberi pinjaman kepada masyarakat dengan bunga 1 % (satu persen) per bulan. Berikut ini adalah perkembangan jumlah pinjaman dan tunggakan dari BUMDes Hidup Bersama desa Sangadeto.

**Tabel 1.3**

**Perkembangan Jumlah Pinjaman dan Tunggakan  
BUMDes Hidup Bersama Tahun 2020**

No	Bulan	Pinjaman (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	Januari	44.500.000	-
2	Februari	199.721.000	330.803.12
3	Maret	-	165.404.673
4	April	6.000.000	253.442.314
5	Mei	-	254.736.615
6	Juni	10.000.000	255.052.166
7	Juli	8.000.000	257.427.618
8	Agustus	8.180.000	269.767.119
9	September	15.100.000	256.640.000
10	Oktober	34.057.000	208.677.556
11	Nopember	48.116.800	179.460.782
12	Desember	36.629.000	194.847.907
<b>Total</b>		<b>410.303.800</b>	<b>194.847.907</b>

*Sumber: Kantor BUMDes Sangadeto, 2021*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat desa Sangadeto setiap bulannya mengalami fluktuasi atau turun naik dimana pinjaman tertinggi jatuh pada bulan Februari yakni sebesar Rp 199.721.000 dan pada bulan Maret dan bulan Mei sama sekali masyarakat tidak meminjam uang dari dana BUMDes. Begitupun dengan perkembangan jumlah tunggakan setiap bulannya juga berfluktuasi dan sampai pada akhir tahun atau bulan Desember 2020 masih tersisa di tangan masyarakat sebesar Rp 194.847.907.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di Desa Sangadeto Kabupaten Ngada.**”

## 1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan Unit Usaha Pengkreditan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupaten Ngada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diatas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengelolaan Unit Usaha Pengkreditan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hidup Bersama di desa Sangadeto kabupaten Ngada.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian nantinya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait antara lain:

#### **1. Bagi BUMDes Hidup Bersama**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada BUMDes Hidup Bersama dalam mengelola unit usaha pengkreditan yang ada di desa Sangadeto kabupaten Ngada.

#### **2. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan Unit Usaha Pengkreditan pada BUMDes atau semua unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

### **4.5 Batasan Penelitian**

Adapun penelitian ini dibatasi untuk variabel pengolaan Badan Usaha Milik Desa Hidup Bersama khususnya unit usaha keuangan (pengkreditan), sedangkan untuk variabel atau unit usaha lain tidak dimasukkan dalam penelitian ini.